



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 555/Pdt.G/2018/PA.Crp tanggal 27 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** menikah pada hari Selasa di Desa Nanti Agung pada tanggal 10 Mei 2005 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Oktober 2005;
2. Bahwa status pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 13 Desember 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sudah menikah siiri dengan wanita lain;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Maret 2006, berawal ketika Penggugat mengatakan agar Tergugat mencari kerja agar ada penghasilan untuk membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan bahwa Tergugat malas untuk bekerja, lalu Penggugat kembali mengatakan bahwa Penggugat malu jika biaya rumah tangga selalu di bantu oleh orang tua Penggugat dan anak sudah semakin besar sehingga membutuhkan banyak biaya, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin pergi saja, setelah itu Tergugat langsung pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nanti Agung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Nanti Agung;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Oktober 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi- Saksi:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ke-1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, ketika menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak laki-laki, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah mulai sering bertengkar hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan hingga kini sudah 12 tahun tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat sudah menikah siiri dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke-2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, ketika menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak laki-laki, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah mulai sering bertengkar hingga

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan hingga kini sudah 12 tahun tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;

- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat sudah menikah siiri dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan konklusi (kesimpulan akhir) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat berasal hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah mulai sering bertengkar hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya sesuai / relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiil* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekcoan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam pembuktian harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun ke atas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 175 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu mulai sering bertengkar hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga kini sudah 12 tahun dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula serta para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, menurut majelis keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis setidaknya telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan sudah dikaruniai 1 anak laki-laki, sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah mulai sering bertengkar hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga kini sudah 12 tahun dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak selama ini sudah saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil / alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat terbukti dan diterima, maka tuntutan cerai Penggugat sebagaimana termuat pada Petitum Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Muharam 1440 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No.555/Pdt.G/2018/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 125.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 250.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +

Jumlah = Rp 466.000

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)